



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Arie Yanuar Putra
2. Tempat Lahir : Malang
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/30 Januari 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dsn. Tlangu RT/RW 001/004, Ds.Sukorejo  
Kec.Sukorejo- Kab.Kendal. (tinggal di  
Kontrakan di Perum KBD, Jl.Kalimaya 10 K.40  
Desa Randegansari,Kec.Driyorejo,Kab.Gresik)

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Terdakwa Arie Yanuar Putra ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa dutahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Juris Justitio Hakim Putra, S.H, M.H, Penasehat Hukum dalam Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Perkara: 178/Pid.Sus/2024/PN.Gsk., tertanggal 04 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE YANUAR PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) plastik klip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,216 gram;
  2. 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca;
  3. 1 (satu) lembar kertas putih bekas Resi;
  4. 1 (satu) Korek Api;
  5. 1 (satu) Laptop ASUS warna putih;Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa merujuk fakta hukum, maka tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu agaknya sangat berlebihan, karena *mens rea*, niat Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak akan memakai sendiri. Karenanya Terdakwa adalah sebagai salah satu penyalahguna narkotika golongan I yang pemilikan barang bukti tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri yang seharusnya terdakwa tidak dipersalahkan dengan tuntutan berdasar 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, namun Terdakwa dapat dipersalahkan dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau setidaknya dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana kala Terdakwa yang kedapatan tertangkap tangan sedang atau selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kediaman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ARIE YANUAR PUTRA, pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Kota Baru Driyorejo (Perum KBD) Jalan Kalimaya 10 Nomor K40 Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr. BRUTU (DPO) melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui whatsapp yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan whatsapp web di 1 (satu) Laptop ASUS warna putih milik Terdakwa yang menawarkan Terdakwa jika ada yang memesan shabu agar menghubungi Sdr. BRUTU lalu sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) Jalan Kalimaya 10 K.40 Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. BRUTU melalui Whatsapp web untuk memesan shabu sebanyak setengah gram dan dibalas oleh Sdr. BRUTU agar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer biaya pesanan shabu ke akun Dana atas nama Imam Sukanto Nomor HP 081554105929 kemudian Terdakwa mentransfer via Dana ke akun tersebut sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui toko yang mempunyai layanan BRI Link lalu Sdr. BRUTU mengirim lokasi penyimpanan shabu di belakang tiang banner di sekitar bawa jembatan Tol jalan Raya Boboh Menganti Gresik melalui whatsapp web yang ada dilaptop Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang didapat dari Sdr. BRUTU tersebut lalu sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa berada di ruang tamu didatangi Saksi HANDOYO dan Saksi MOH KHAFID S selaku Anggota Satresnarkoba Polres Gresik beserta Anggota Satresnarkoba Polres Gresik lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) plastic klip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,216$  gram yang dibungkus kertas bekas Resi Indah Logistik, 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca; 1 (satu) Korek Api dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) Laptop ASUS warna putih diatas meja ruang tamu yang mana diakui Terdakwa terkait 1 (satu) plastic clip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,216$  gram yang dibungkus kertas bekas Resi Indah Logistik tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Gresik;

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastic clip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,216$  gram yang dibungkus kertas bekas Resi Indah Logistik tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01392/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 05844/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 05844/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan Terdakwa ARIE YANUAR PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARIE YANUAR PUTRA, pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Kota Baru Driyorejo (Perum KBD) Jalan Kalimaya 10 Nomor K40 Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Saksi HANDOYO dan Saksi MOH KHAFID S selaku Anggota Satresnarkoba Polres Gresik mendapat informasi dari Masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkotika di wilayah Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi HANDOYO dan Saksi MOH KHAFID S selaku Anggota Satresnarkoba Polres Gresik beserta Anggota Satresnarkoba Polres Gresik lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Kota Baru Driyorejo (Perum KBD) Jalan Kalimaya 10 Nomo K40 Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang mana pada saat itu Terdakwa berada di ruang tamu dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) plastic clip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,216 gram yang dibungkus kertas bekas Resi Indah Logistik, 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca; 1 (satu) Korek Api dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) Laptop ASUS warna putih diatas meja ruang tamu yang mana diakui Terdakwa pada saat diinterogasi di tempat terkait 1 (satu) plastic clip yang dalamnya berisi kristal warna putih

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,216 gram yang dibungkus kertas bekas Resi Indah Logistik tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan membeli kepada Sdr. Brutu (DPO) seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Gresik.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastic clip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,216 gram yang dibungkus kertas bekas Resi Indah Logistik tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01392/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 05844/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,216 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 05844/2024/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan Terdakwa ARIE YANUAR PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Handoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Moh Khafid beserta anggota Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.00 WIB di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Perum KBD, Jalan Kalimaya 10 K40 Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik terkait dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik clip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,216 gram yang diakui milik Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca; 1 (satu) Lembar Kertas Putih bekas Resi; 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Laptop ASUS warna putih yang diduga digunakan Terdakwa dalam bertransaksi narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa yaitu cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. BRUTU seharga Rp 650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gr (setengah gram) melalui aplikasi *whatsapp web* di Laptop milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil shabu secara ranjau di bawah Jembatan Tol daerah Jalan Raya Boboh Menganti;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. BRUTU pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi terhadap Terdakwa, bahwa cara Terdakwa membayar melalui kios atau toko BRI Link;
- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan Saksi pada saat itu adalah 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,216 gram, 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca, 1 (satu) lembar kertas putih bekas resi, 1 (satu) korek api, 1 (satu) laptop Asus warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan di bawah meja rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada BRUTU;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait kepemilikan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Moh Khafid Handoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Handoyo beserta anggota Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Perum KBD, Jalan Kalimaya 10 K40 Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik clip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,216 gram yang diakui milik Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca; 1 (satu) Lembar Kertas Putih bekas Resi; 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Laptop ASUS warna putih yang diduga digunakan Terdakwa dalam bertransaksi narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa yaitu cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. BRUTU seharga Rp 650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gr (setengah gram) melalui aplikasi *whatsapp web* di Laptop milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil shabu secara ranjau di bawah Jembatan Tol daerah Jalan Raya Boboh Menganti;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut ditemukan di bawah meja rumah kontrakan Terdakwa;
- Barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,216 gram, 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca, 1 (satu) lembar kertas putih bekas resi, 1 (satu) korek api, 1 (satu) laptop Asus warna putih;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi terhadap Terdakwa, bahwa cara Terdakwa membayar melalui kios atau toko BRI Link;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, BRUTU berada di Lapas Gresik namun setelah di cek ternyata tidak ada yang bernama BRUTU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait kepemilikan narkoba tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01392/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 05844/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram, adalah kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) Jalan Kalimaya 10 K.40, Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,216$  gram yang dibungkus kertas bekas Resi Indah Logistik, 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca; 1 (satu) Korek Api dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) Laptop ASUS warna putih diatas meja ruang tamu yang mana diakui Terdakwa terkait 1 (satu) plastik klip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,216$  gram yang dibungkus kertas bekas Resi Indah Logistik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr. BRUTU (DPO) melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui *whatsapp* yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan *whatsapp web* di 1 (satu) Laptop ASUS warna putih milik Terdakwa, lalu Sdr BRUTU, menawari Terdakwa jika ada yang memesan shabu agar menghubungi Sdr. BRUTU, lalu sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) Jalan Kalimaya 10 K.40 Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. BRUTU melalui *Whatsapp web* untuk memesan shabu sebanyak setengah gram dan dibalas oleh Sdr. BRUTU agar mentransfer biaya pesanan shabu ke akun Dana atas nama Imam Sukamto

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP 081554105929 kemudian Terdakwa mentransfer via Dana ke akun tersebut sebesar Rp 650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gr (setengah gram) melalui toko yang mempunyai layanan BRI Link lalu Sdr. BRUTU mengirim lokasi penyimpanan shabu di belakang tiang banner di sekitar bawa jembatan Tol jalan Raya Boboh Menganti Gresik kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. BRUTU;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu disimpan oleh Terdakwa di baah meja rumah kontrakannya;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang disita adalah sisa yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, BRUTU saat ini berada di LAPAS Gresik;
- Bahwa Terdakwa tahu nomor whatsapp BRUTU dari Selly;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam menggunakan dan membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,216 gram;
2. 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca;
3. 1 (satu) lembar kertas putih bekas resi;
4. 1 (satu) korek api;
5. 1 (satu) Laptop ASUS warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) Jalan Kalimaya 10 K.40, Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasar informasi dari masyarakat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan 1 (satu) plastik klip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,216$  gram yang dibungkus kertas bekas Resi Indah Logistik, 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca; 1 (satu) Korek Api dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) Laptop ASUS warna putih diatas meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,216$  gram dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB kepada Sdr. BRUTU (DPO) dengan Terdakwa mentransfer via Dana ke akun tersebut sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gr (setengah gram), lalu Sdr. BRUTU mengirim lokasi penyimpanan shabu di belakang tiang banner di sekitar bawa jembatan Tol jalan Raya Boboh Menganti, Gresik;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu ditemukan di bawah meja rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu yang disita tersebut adalah sisa pemakaian shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperati saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01392/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan dan membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka merujuk fakta hukum, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama **Arie Yanuar Putra** adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 memberikan definisi permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) Jalan Kalimaya 10 K.40, Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan 1 (satu) plastik klip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,216 gram yang dibungkus kertas bekas Resi Indah Logistik, 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca; 1 (satu) Korek Api dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) Laptop ASUS warna putih diatas meja ruang tamu;

Menimabng, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,216 gram dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB kepada Sdr. BRUTU (DPO) dengan Terdakwa mentransfer via Dana ke akun tersebut sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gr (setengah gram), lalu, Sdr. BRUTU mengirim lokasi penyimpanan shabu di belakang tiang banner di sekitar bawa jembatan Tol jalan Raya Boboh Menganti, Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01392/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,216 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam menggunakan dan membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan cara membayar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gr (setengan gram), kepada Sdr. BRUTU, yang mana Terdakwa tidak ada hak untuk membeli narkotika golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak membeli narkotika golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,216$  gram; 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca; 1 (satu) lembar kertas putih bekas resi; 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Laptop ASUS warna putih adalah alat-alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan berikut terkait penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, maka Terdakwa akan terlebih dahulu membeli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Rumusan Kamar Pidana di Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 yaitu dalam hal Terdakwa tidak tertangkap sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, baik Penuntut Umum mendakwa atau tidak mendakwa Pasal 127, namun sepanjang shabu yang ditemukan tidak melebihi 1 gram, urine Terdakwa mengandung Metamfetamina serta Terdakwa tidak menerangkan bahwa shabu yang ada padanya tidak untuk diserahkan kepada pihak lain namun hanya digunakan untuk Terdakwa pakai sendiri, maka dengan ditemukan kondisi-kondisi tersebut maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri (Pasal 127);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas BNNK Gresik kepada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,216$  gram, yang mana Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, maka berdasarkan Rumusan Kamar tersebut dapat dikategorikan sebagaimana penyalahguna narkoba;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Pidana di Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, maka perbuatan Terdakwa termasuk penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Arie Yanuar Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arie Yanuar Putra dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang dalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,216 gram;
  - 1 (satu) set alat hisap beserta pipet kaca;
  - 1 (satu) lembar kertas putih bekas resi;
  - 1 (satu) korek api;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Laptop ASUS warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Etri Widayati, S.H..M.H.**, **Donald Everly Malubaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Imamal Muttaqin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Etri Widayati, S.H.,M.H.**

**Dyah Sutji Imani, S.H.**

ttd

**Donald Everly Malubaya, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhlis, S.H.,M.H.**